

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPENGURUSAN AKTA KELAHIRAN DI KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

Indah Cahyani

S1 Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA (cahyaniindah2709@gmail.com)

Abstrak

Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang dianggap penting seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Untuk itu masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam melakukan pengurusan akta kelahiran. Salah satu teori partisipasi masyarakat mengemukakan bahwa terdapat dua bentuk partisipasi yaitu partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa, dimana hal tersebut melatarbelakangi masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan atau program. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Karena Kecamatan Panggungrejo merupakan Kecamatan dengan tingkat kepemilikan akta kelahiran paling rendah di antara 3 (tiga) Kecamatan yang ada di Kota Pasuruan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 100 orang dari jumlah populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan analisis statistik dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan masih rendah karena hasil perhitungan diperoleh 44,37% dari angka minimal yaitu 65%. Saran peneliti untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan selanjutnya adalah hendaknya pemerintah lebih banyak lagi melakukan sosialisasi tentang akta kelahiran melalui berbagai bentuk media, serta pemerintah melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya di daerah pesisir dimana kesadaran dan pemahamannya masih rendah mengenai akta kelahiran.

Kata Kunci: Akta Kelahiran, Partisipasi Masyarakat

Abstract

Birth certificate is the population document considered important that include in legislation no.23 / 2006 about population administration. That for people should be active participate in doing birth certificate. One of the theory of public participation, suggest that there are two forms of participation that is free and forced participation, which aspects influenced the public to perform an activity or program. This research purposes is to know how big public participation in management of birth certificate in sub-district Panggungrejo Pasuruan city. Because sub-district Panggungrejo is at the level of the lowest birth certificate at between of three sub-districts in the Pasuruan city. This research is a descriptive quantitative. This study sampled as many 100 people of the total population. Data collection techniques used were questionnaires, observation and documentation. Quantitative data analysis techniques using statistical analysis and descriptive analysis. The results showed that public participation in management of a birth certificate in sub-district Panggungrejo Pasuruan city is still low because the calculation result obtained 44,37% of the minimum rate of 65%. The advice of researchers to increase community participation in management of a birth certificate in sub-district Panggungrejo Pasuruan city next is the Government more conduct socialization about the birth certificate through a variety of media, and government approach the public especially in coastal region where awareness and the understanding is still low about birth certificate.

Keywords: Birth Certificate, Public Participation

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara padat penduduk ke 4 dunia setelah Republik Rakyat Cina, India dan Amerika Serikat. Laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,49 persen per tahun. Artinya, setiap tahun jumlah populasi meningkat 3,5 juta hingga 4 juta orang. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa, mencakup yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79%) dan di daerah perdesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21%). (www.bps.go.id, 2013).

Penduduk merupakan elemen penting dalam sebuah negara, untuk itu masalah kependudukan merupakan masalah urgen yang perlu ditangani dengan serius. Sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kependudukan merupakan hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan. Untuk itu kegiatan yang berkaitan dengan kependudukan harus tertata dengan baik, serta didukung dengan administrasi

kependudukan yang dapat mengorganisir keadaan penduduk.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Administrasi Kependudukan sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan lembaga yang bekerja dalam bidang pengelolaan data kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdapat di setiap Kabupaten atau Kota.

Salah satu pencatatan kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pencatatan akta kelahiran. Akta kelahiran adalah akta/catatan otentik yang dibuat oleh pegawai catatan Sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak. Akta kelahiran merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berlaku seumur hidup bagi pemegangnya dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Manfaat dan fungsi akta kelahiran seringkali tidak selaras dengan sebagian pandangan masyarakat. Adanya pandangan sebagian masyarakat terhadap birokrasi yang dinilai rumit dan berbelit dalam memberikan pelayanan pencatatan akta lahir. Sementara itu, keterlambatan pengurusan akta akan memberikan konsekuensi tersendiri bagi masyarakat. Pasal 32 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu berbunyi:

1. Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1(satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepala instansi pelaksana setempat.
2. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Menurut Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Pembuatan akta kelahiran yang terlambat satu tahun dan harus melalui penetapan pengadilan sangat menyulitkan secara waktu, psikologis masyarakat maupun keuangan, dimana masyarakat harus membayar biaya persidangan dan juga saat ini pengadilan masih dianggap tempat yang menakutkan. Dua hal tersebut berdampak pada rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mencatatkan kelahiran bayi sehingga kepemilikan terhadap akta kelahiran juga rendah. Rendahnya kepemilikan akta kelahiran tersebut menyebabkan anak tumbuh tanpa ada surat kelahiran hingga beranjak remaja bahkan dewasa, sehingga para orang tua akan mengurus akta lahir ketika akta tersebut diperlukan untuk pendidikan atau perkawinan.

Perkembangan selanjutnya, ketentuan dari pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang pencatatan kelahiran yang melampaui batas, maka Mahkamah Konstitusi membatalkan satu pasal dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang isinya dianggap merepotkan para orang tua yang telat mengurus akta kelahiran anaknya. Mulai tanggal 6 mei 2013 keterlambatan pengurusan akta kelahiran lebih dari 60 hari sejak tanggal kelahiran dapat diproses di kantor pencatatan sipil, tidak perlu ke pengadilan dan membayar denda, serta pengurusan akta kelahiran diberlakukan gratis.

Terbitnya Surat Edaran Menteri dalam Negeri nomor 472.11/2 304/EJ diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran. Kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui revisi satu pasal dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, idealnya akan mendorong kesadaran dan kemauan masyarakat secara mandiri mengurus akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat tanpa melalui perantara sehingga efek dari revisi tersebut akan dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Perubahan pasal tersebut secara konkrit mempermudah prosedur pengurusan akta kelahiran bagi masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam pengurusan akta kelahiran.

Tingkat kepemilikan masyarakat yang rendah terhadap akta kelahiran tentu memberikan implikasi yang tidak sedikit bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat/anak yang tidak memiliki akta kelahiran secara hukum tidak memiliki bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Sementara itu, anak yang tidak memiliki akta kelahiran akan mendapatkan kesulitan terkait persyaratan administrasi ketika hendak mendaftar di sekolah. Dimana rata-rata setiap sekolah mengharuskan penyertaan dokumen akta kelahiran sebagai persyaratan administratif pendaftaran masuk sekolah. Kesulitan lain yang dialami oleh masyarakat yang tidak memiliki akta kelahiran adalah ketika yang bersangkutan hendak menikah, dimana keberadaan akta kelahiran diperlukan sebagai syarat administrasi. Umumnya dalam keadaan tersebut, masyarakat mulai melakukan pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kecamatan Panggunrejo merupakan Kecamatan dengan tingkat kepemilikan akta kelahiran paling rendah di antara 3 Kecamatan yang ada di Kota Pasuruan. Hal ini karena kurangnya kesadaran mereka tentang pentingnya akta kelahiran sehingga sebagian besar masyarakat mengurus akta kelahiran ketika ada kepentingan.

Dari beberapa permasalahan tersebut dipandang perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai partisipasi msyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran. Teori partisipasi dari Slamet (1994:11) mengemukakan bahwa ada dua bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, dimana masyarakat secara sukarela ikut serta dalam suatu kegiatan atau pembangunan. Dua bentuk partisipasi tersebut adalah partisipasi bebas dan

partisipasi terpaksa, yang melatar belakangi masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam suatu kegiatan.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

1. Pengertian Administrasi Kependudukan

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 pasal 1 ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

2. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi secara formal menurut Talizuduhu dalam Rodliyah (2013:30) sebagai:

”Turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pengambilan keputusan mengenai persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukannya.”

Selanjutnya menurut Rahardjo (2006:34) partisipasi anggota masyarakat diartikan sebagai keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Menurut Rahardjo, partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Rahardjo (2006:35) juga menjelaskan bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah. Artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingannya). Dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Slamet (1994:11), membagi partisipasi dalam dua bentuk berdasarkan derajat kesukarelaan yakni:

1. Partisipasi bebas

Partisipasi bebas terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Partisipasi bebas dapat dibagi kedalam sub kategori, yaitu partisipasi spontan dan partisipasi terbujuk. Partisipasi spontan terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi

berdasarkan pada keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh lembaga-lembaga atau orang lain. Partisipasi terbujuk ialah bila seorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela di dalam aktivitas kelompok tertentu.

2. Partisipasi terpaksa

Partisipasi terpaksa oleh hukum terjadi bila orang-orang dipaksa melalui peraturan atau hukum, berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dan tanpa melalui persetujuan mereka. Sedangkan partisipasi terpaksa karena keadaan sosial ekonomi secara teoritis jika berbicara masalah partisipasi mestinya bukan berarti karena paksaan hukum atau peraturan, namun adalah sesuatu kenyataan bila seseorang tidak turut dalam suatu kegiatan, dia akan mendudukkan dirinya atau keluarganya dalam posisi sulit.

Bentuk partisipasi tersebut senada dengan pendapat Notoatmodjo (2007), yang mengatakan bahwa banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengajak atau menumbuhkan partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Partisipasi dengan paksaan

Artinya memaksa masyarakat untuk berkontribusi dalam program, baik melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan maupun dengan perintah lisan saja. Cara ini kan lebih cepat hasilnya dan mudah. Tetapi masyarakat akan takut, merasa dipaksa dan kaget karena dasarnya bukan kesadaran tetapi ketakutan. Akibatnya masyarakat tidak akan mempunyai rasa mamiliki terhadap program.

2. Partisipasi dengan persuasi dan edukasi

yaitu suatu partisipasi yang didasari pada kesadaran, sukar ditumbuhkan dan akan memakan waktu yang lama. Tetapi bila tercapai hasilnya akan mempunyai rasa saling memiliki dan rasa memelihara. Partisipasi ini mulai dengan penerangan, pendidikan, dan sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Persyaratan utama masyarakat untuk berpartisipasi adalah motivasi. Tanpa motivasi masyarakat sulit untuk berpartisipasi di segala program. Timbulnya motivasi harus dari masyarakat itu sendiri dan pihak luar hanya merangsang saja.

Hoofsteede dalam khorudin (2000:125) membagi partisipasi menjadi tiga tingkatan antara lain:

1. Partisipasi inisiasi (*inisiation participation*) adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin, baik formal maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Partisipasi inisiasi mempunyai kadar yang lebih tinggi dibandingkan partisipasi legitimasi dan eksekusi. Penduduk tidak sekedar menjadi obyek pembangunan tetapi sudah dapat menentukan dan mengusulkan segala suatu rencana yang akan dilaksanakan.

2. Partisipasi legitimasi (*legitimation participation*) adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
3. Partisipasi eksekusi (*execution participation*) adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan proyek tanpa ikut menentukan dan membicarakan proyek tersebut. Partisipasi eksekusi ini merupakan partisipasi yang paling rendah dari tingkat partisipasi yang lain.

Pendapat berbeda diutarakan oleh Arnstein dalam Mithcell, dkk sebagaimana dikutip Setiawan (2013:22) bahwa terdapat 8 tangga tingkat partisipasi berdasarkan kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan.

1. *Manipulation* (manipulasi)

Tingkat partisipasi ini adalah yang paling rendah, yang memposisikan masyarakat hanya dipakai sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam berbagai badan penasehat. Dalam hal ini tidak ada partisipasi masyarakat yang sebenarnya dan tulus tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

2. *Therapy* (terapi/penyembuhan)

Dengan berkedok melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, para ahli memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mendapatkan masukan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah.

3. *Informing* (informasi)

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Meskipun yang sering terjadi adalah pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kekuasaan kepada masyarakat, tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Situasi saat itu terutama informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.

4. *Consultation* (konsultasi)

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi penuh dari masyarakat. Meskipun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering digunakan adalah survei, pertemuan lingkungan masyarakat, dan dengar pendapat dengan masyarakat.

5. *Placation* (penentruman/perujukan)

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerja sama

pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggotanya wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usulan dari masyarakat diperhatikan sesuai dengan kebutuhannya, namun suara masyarakat seringkali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

6. *Partnership* (kerjasama)

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan dan pembuatan keputusan serta pemecahan berbagai masalah. Telah ada kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

7. *Delegated power* (pelimpahan kekuasaan)

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas. Jadi masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan rencana dan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah.

8. *Citizen Control* (kontrol masyarakat)

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Jadi masyarakat memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang dibuatnya.

4. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Slamet sebagaimana dikutip Septiana (2013:27), faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi adalah sebagai berikut:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Menurutnya, masyarakat dengan kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada masyarakat dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah "di dapur" yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran

perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertian bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sementara Suryawan (2004:27), mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Pengetahuan dan keahlian

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada.

2. Pekerjaan masyarakat

Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

3. Tingkat pendidikan dan buta huruf

Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

4. Jenis kelamin

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

5. Kepercayaan terhadap budaya tertentu

Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

METODE

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sementara metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dimana Kecamatan Panggungrejo terdiri dari 13 kelurahan, yakni kelurahan Karanganyar, Tamba'an, Trajeng, Bangilan, Kebonsari, Mayangan, Ngemplakrejo, Petamanan, Pekuncen, Bugul Lor, Kandang Sapi, Panggungrejo, dan Mandaranrejo. Lokasi penelitian ini dipilih karena partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan khususnya kepengurusan akta kelahiran minim. Kecamatan Panggungrejo merupakan kecamatan dengan tingkat kepemilikan akta kelahiran paling sedikit dari Kecamatan yang lain di Kota Pasuruan sebagaimana yang diutaran di latar belakang. Dimana kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo hanya mencapai 11%, yakni dari jumlah penduduk 208.042 jiwa hanya 32.242 orang yang memiliki akta kelahiran.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *proporsional area random sampling*, dimana populasi terdiri dari sub populasi yang tidak homogen, dan tiap-tiap populasi akan diwakili dalam penelitian sesuai dengan proporsinya masing-masing. Jumlah responden ditentukan menurut rumus Slovin dalam Darmawan (2013:156), diketahui N sebesar 72.922, sementara e ditetapkan sebesar 10%, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$n = \frac{72.922}{1 + (72.922 (0.10)^2)} = \frac{72.922}{780.22} = 99.86$$

Jadi jumlah minimal sampel yang diambil oleh peneliti adalah sebanyak 100 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012:162). Kuesioner berupa sejumlah pertanyaan dan pernyataan yang diberikan kepada masyarakat terkait bentuk partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2011). Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan mengenai kependudukan, akta kelahiran serta jumlah kepengurusan akta kelahiran masyarakat Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

Berikut adalah kisi-kisi dari instrumen penelitian partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan:

Tabel 3.2
Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Sub indikator	No item
Bentuk partisipasi masyarakat menurut Slamet (1994: 11)	1. Partisipasi bebas	1. Partisipasi spontan	1-6
		2. Partisipasi terbujuk	7-12
	2. Partisipasi terpaksa	1. Terpaksa oleh peraturan atau hukum	13-18
		2. Terpaksa oleh keadaan sosial	19-25

Instrumen yang baik harus valid dan reliabel. Uji validitas penelitian ini menggunakan rumus korelasi *product moment* Pearson yaitu:

$$r_{XY} = \frac{N \cdot \sum XY}{\sqrt{(N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

r_{XY} = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

N = Banyaknya responden

X = Skor rata-rata variabel X

Y = Skor rata-rata variabel Y

Uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan teknik belah dua dari Sparman Browen (*split half*), dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2012:149):

$$r_t = \frac{2r_b}{1+r_b}$$

Keterangan:

r_t = Reliabilitas internal seluruh instrumen

r_b = Korelasi *product moment* antara belahan pertama dan kedua

Analisis data dalam penelitian ini adalah Uji t (t test). Uji t digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang dibuat untuk mengetahui partisipasi masyarakat Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Rumus yang t-test yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Keterangan:

\bar{x} = rata-rata nilai item pertanyaan

s = simpangan

n = Jumlah responden penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Kepengurusan Akta Kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner dengan jumlah responden 100 orang. Kuesioner yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan agar didapatkan tingkat kevalidan dan reabilitasnya.

1. Uji Validitas

Alat ukur yang valid adalah alat ukur yang mampu mengukur apa yang akan diukur. Teknik uji validitas dengan menggunakan korelasi antara skor item dan skor total.

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas

No Item	Rxy	r tabel 5%	Keterangan
1	0,449	0,195	Valid
2	0,188	0,195	Tidak Valid
3	0,012	0,195	Tidak Valid
4	0,28	0,195	Valid
5	0,154	0,195	Tidak Valid
6	0,316	0,195	Valid
7	0,412	0,195	Valid
8	0,412	0,195	Valid
9	0,24	0,195	Valid
10	0,164	0,195	Tidak Valid
11	0,202	0,195	Valid
12	0,019	0,195	Tidak Valid
13	0,214	0,195	Valid
14	0,362	0,195	Valid
15	0,104	0,195	Tidak Valid
16	0,441	0,195	Valid
17	0,431	0,195	Valid
18	0,563	0,195	Valid
19	0,428	0,195	Valid
20	0,227	0,195	Valid
21	0,235	0,195	Valid
22	0,476	0,195	Valid
23	0,299	0,195	Valid
24	0,562	0,195	Valid
25	0,516	0,195	Valid

Dari tabel hasil perhitungan validitas tersebut dapat dijelaskan bahwa dari 25 item pertanyaan terdapat 19 pertanyaan yang dinyatakan valid. Item pertanyaan yang valid dapat digunakan untuk penelitian sedangkan item soal yang tidak valid tidak dapat digunakan dalam perhitungan selanjutnya.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian dapat dipercaya atau handal sebagai alat ukur variabel. Dalam penelitian ini, perhitungan uji reliabilitas dilakukan dengan berpedoman pada prosedur perhitungan menurut Arikunto (2002).

Karena r hitung (0,755) > r tabel (0,195), maka instrumen penelitian tentang Partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikan dari hipotesis yang dibuat dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian yang berjudul Partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan digunakan uji t atau t -test satu sampel.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan uji t , diperoleh nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , atau t_{hitung} (-11,08) < t_{tabel} (1,653), maka H_0 (hipotesis nol) diterima dan H_a (hipotesis alternatif) ditolak. Yakni Partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan kurang dari atau sama dengan 65%.

Dari perbandingan data yang terkumpul dengan skor ideal, ditemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sebesar 44,37%.

Pembahasan

Penelitian dengan judul Partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dengan rumusan masalah yang dibuat adalah "bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan?". Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, dilakukan pembahasan dari pengujian hipotesis dengan rumu t test dengan hasil t hitung lebih kecil daripada t tabel sehingga dapat diartikan bahwa H_0 diterima.

Hasil pengujian hipotesis dari penelitian yang berjudul partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, diperoleh hasil bahwa dengan taraf signifikansi sebesar 5% (0,05) menunjukkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan bahwa "Partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan

Panggungrejo Kota Pasuruan kurang dari atau sama dengan 65%", diterima. Dengan ketentuan $H_0 = t$ hitung < t tabel = (-11,08) < (1,653). Diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran mencapai 44,37 %, ini artinya berada di bawah dari angka yang dihipotesiskan yakni sebesar 65%, sehingga bisa dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dikatakan masih rendah.

Analisis penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan menunjukkan hasil perhitungan yang variatif. Teori yang dipakai dalam penelitian dalam penelitian ini adalah teori partisipasi masyarakat dari Slamet, dimana dalam teori tersebut terdapat dua indikator yang dipakai yaitu partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa.

Pada indikator pertama, yaitu indikator partisipasi bebas dimana terdapat dua sub indikator yakni partisipasi spontan dan terbujuk. Dalam indikator ini nilai persentasenya mencapai 18,53 %, hasil tersebut diperoleh dari skor ideal yakni $1 \times 19 \times 100 = 1.900$ (1 = nilai tertinggi dari item pertanyaan yang ada berdasarkan pada skala Guttman, 19 = jumlah item pernyataan yang ada, dan 100 = jumlah responden penelitian). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar $352 : 1.900 = 0,1853 \times 100 = 18,53\%$.

Kedua, yakni indikator partisipasi terpaksa dimana terdapat dua sub indikator yakni sub indikator terpaksa oleh hukum/peraturan dan terpaksa oleh keadaan sosial. Dalam indikator ini nilai persentasenya mencapai 25,8 %, hasil tersebut diperoleh dari skor ideal yakni $1 \times 19 \times 100 = 1.900$ (1 = nilai tertinggi dari item pernyataan yang ada menurut skala Guttman, 19 = jumlah item pernyataan yang ada, dan 100 = jumlah responden yang ada). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar $491 : 1.900 = 0,258 \times 100 = 25,8 \%$.

Selanjutnya diperoleh bentuk partisipasi responden dalam pengurusan akta kelahiran berdasarkan karakteristik responden yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Bentuk Partisipasi Responden dalam Pengurusan Akta Kelahiran

No	Karakteristik Responden		Bentuk partisipasi			
			Bebas		Terpaksa	
			Spontan	Terbujuk	Peraturan/hukum	Keadaan sosial
1	Usia	a.<25 tahun	Terbujuk		Terpaksa oleh keadaan	

				sosial
		b. 25-50 tahun	Spontan	Terpaksa oleh keadaan sosial
		c. >50 tahun	Terbujuk	Terpaksa oleh hukum/peraturan
2	Jenis kelamian	a. LK	Terbujuk	Terpaksa oleh keadaan sosial
		b. PR	Spontan	Terpaksa oleh hukum/peraturan
3	Pendidikan	a. SD/Sederajat	Terbujuk	Terpaksa oleh keadaan sosial
		b. SMP/Sederajat	Terbujuk	Terpaksa oleh hukum/peraturan
		c. SMA/Sederajat	Spontan	Terpaksa oleh hukum/peraturan
		d. S1	Spontan	Terpaksa oleh keadaan sosial
4	Pekerjaan	a. Pertanian/peternakan/kelautan	Terbujuk	Terpaksa oleh keadaan sosial
		b. Perdagangan	Terbujuk	Terpaksa oleh hukum/peraturan
		c. Pemerintahan	Terbujuk	Terpaksa oleh hukum/peraturan
		d. Swasta	Spontan	Terpaksa oleh hukum/peraturan
		e. Jasa	Terbujuk	Terpaksa oleh hukum/peraturan
5	Penghasilan	a. >Rp. 500.000	Terbujuk	Terpaksa oleh hukum/peraturan
		b. Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000	Spontan	Terpaksa oleh keadaan sosial

		c. Rp. 1.000.001 - Rp. 1.500.000	Spontan	Terpaksa oleh hukum/peraturan
		d. >Rp. 1.500.000	Terbujuk	Terpaksa oleh keadaan sosial
6	Lama tinggal	a. 1-10 tahun	Terbujuk	Terpaksa oleh hukum/peraturan
		b. 11-20 tahun	Terbujuk	Terpaksa oleh keadaan sosial
		c. 21-30 tahun	Spontan	Terpaksa oleh hukum/peraturan
		>30 tahun	Terbujuk	Terpaksa oleh hukum/peraturan

Sumber: Hasil penelitian tahun 2014.

Pada indikator partisipasi bebas, mayoritas responden penelitian cenderung berpartisipasi terbujuk dalam pengurusan akta kelahiran. Mereka terdorong untuk melakukan pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan setelah menerima penyuluhan dari pihak Kecamatan mengenai akta kelahiran. Selain itu ada pengumuman dari pihak kelurahan terkait akta kelahiran kepada masyarakat yang ditempel di papan informasi di depan kantor kelurahan, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai akta kelahiran. Selain itu adanya iklan layanan pemerintah di televisi mengenai akta kelahiran juga turut mendorong masyarakat dalam mengurus akta kelahiran. Televisi merupakan media yang cukup baik untuk menyampaikan informasi karena sebagian besar masyarakat memiliki televisi di rumah mereka sehingga kemungkinan masyarakat melihat iklan layanan tersebut semakin besar. Namun iklan layanan pemerintah terkait akta kelahiran di televisi hanya berlangsung singkat, sehingga sebagian masyarakat Kecamatan Panggunrejo Kota Pasuruan mengaku tidak pernah melihat iklan layanan pemerintah tersebut. Sementara ajakan dari teman dan kerabat juga bisa menggerakkan masyarakat untuk mengurus akta kelahiran. Masyarakat cenderung tidak bisa menolak ketika diajak dan dijelaskan untuk melakukan pengurusan akta kelahiran sehingga masyarakat terdorong ikut serta dalam pengurusan akta kelahiran.

Pada indikator partisipasi terpaksa, mayoritas masyarakat Kecamatan Panggunrejo cenderung berpartisipasi terpaksa oleh hukum/peraturan dalam pengurusan akta kelahiran. Hukum merupakan media pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan sifatnya memaksa, masyarakat cenderung akan mematuhi hukum/peraturan meski bertentangan dengan keinginan

pribadi. Sebelumnya pembuatan akta kelahiran harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit sehingga banyak masyarakat malas untuk mengurus akta kelahiran di samping adanya prosedur yang rumit yang harus dilalui. Namun setelah adanya revisi dari Undang-Undang no 23 tahun 2006 yang mengatakan bahwa pembuatan akta kelahiran diwajibkan dan diberlakukan gratis maka masyarakat harus mengurus akta kelahiran. Kewajiban untuk mencatatkan kelahiran anak pada kenyataannya sudah ada sejak lama namun masyarakat mulai aktif melakukan pengurusan akta kelahiran dalam beberapa tahun terakhir, terutama semenjak adanya revisi pasal 32 undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Selain itu, adanya ketakutan pada sanksi terhadap masyarakat yang tidak melakukan pengurusan akta kelahiran juga membuat masyarakat Kecamatan Panggungrejo mengurus akta kelahiran, meskipun sanksi yang dimaksudkan belum ada kejelasan dari pemerintah. Melakukan pengurusan akta kelahiran juga menjadi alasan masyarakat untuk menghindari kesulitan-kesulitan administratif di kemudian hari.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, menggunakan teori yang dikemukakan oleh Slamet yang memiliki dua indikator yakni partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan hanya mencapai 44,37% dari angka yang dihipotesiskan oleh penelitian yakni 65%. Sehingga bisa dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan rendah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan bahwa partisipasi masyarakat mencapai 44,37% dari angka yang dihipotesiskan, maka masukan ataupun saran yang diberikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akta kelahiran di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan selanjutnya adalah hendaknya pihak pemerintah lebih banyak lagi melakukan sosialisasi mengenai akta kelahiran, meliputi peraturan tentang pembuatan akta kelahiran, prosedur pembuatan akta kelahiran serta manfaat dari akta kelahiran melalui berbagai bentuk media. Selain itu pemerintah hendaknya juga melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya di daerah pesisir dimana kesadaran dan pemahaman masyarakat masih rendah mengenai akta kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fahrudin, Adi. 2011. *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung : Humaniora.
- Girsang, Juwita Lisbet. 2011. *Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Perbaikan Prasarana Jalan. (Kasus: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di Desa Megamendung, Bogor)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Humaniora: Universitas Michigan.
- Kota Pasuruan dalam Angka 2013.
- Nasution, Zulkarnain. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi*. Malang: UMM Press.
- Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Rodliyah. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rukminto Adi. Isbandi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Slamet Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Setiawan, Ciki. 2012. *Partisipasi Anggota Kelompok Tani Ternak "Lembu makmur" dalam Program Penyelamatan Sapi Betina Produktif di Desa Gunungsari Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*. FIS: Unesa Press.
- Septiana, Johan. 2013. *Tingkat Pasrtisipasi Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak*. Banten: FISIP Universitas Sultan Agung Tirtayasa.
- Sugiyanto. 2004. *Analisis Statistika Sosial*. Malang: Bayumedia Publishing.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

